



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 96 /PID.B/2022/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana menurut acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I Nama lengkap : Pandhu Satya Satria als Pandu Bin Jumadiyanto;  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kepanjen RT 02/ 04, Nogotirto, Gamping, Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security;

Terdakwa Pandhu Satya Satria als Pandu Bin Jumadiyanto ditangkap tanggal 2 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2022/Reskrim, tertanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa Pandhu Satya Satria als Pandu Bin Jumadiyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
5. Perpanjangan ketua PN sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 ;

II Nama lengkap : Bimantoko Cahyo Pawienang als Bima Bin Jumadiyanto;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Juli 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Kepanjen RT 02/ 04, Nogotirto, Gamping, Sleman  
atau Klaci I, Margoluwih, Seyegan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Bimantoko Cahyo Pawienang als Bima Bin Jumadiyanto ditangkap tanggal 2 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/I/2022/Reskrim, tertanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa Bimantoko Cahyo Pawienang als Bima Bin Jumadiyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
5. Perpanjangan ketua PN sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama AGUNG PAMULA ARIYANTO, S.H., M.H., dan PUTRI MARTA MAHALIYANA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum " LITIGANT & Co " yang beralamat di Jl. Bugisan Selatan No. 342 B, Jomogatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2022 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas-berkas Perkara ;

Telah membaca penetapan penetapan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari kamis tanggal 31 Maret 2022. yang pada pokoknya bahwa jaksa Penuntut umum berpendapat surat dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. PANDHU SATYA SATRIA Als PANDU Bin JUMADIYANTO dan terdakwa II. BIMANTOKO CAHYO PAWIENANG als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMA bin JUMADIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang terkena darah;
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam yang terkena darah.

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum Terdakwa mengajukan pledoi ( pembelaan ) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap pledoi dari penasehat hukum terdakwa penuntut umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Nomor PDM-240/SLMN/Eoh.2/11/2021 tanggal 02 November 2021 yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sebagai berikut

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. PANDHU SATYA SATRIA Als PANDU Bin JUMADIYANTO bersama terdakwa II. BIMANTOKO CAHYO PAWIENANG als BIMA bin JUMADIYANTO pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban GALANG ADI PUTRA PRATAMA. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi korban dan istrinya yaitu saksi SANIA NURINDAH PITALOKA cek cok masalah rumah tangga di halaman kos saksi SINGGIH BUDI ANTORO als GEMBENG, para terdakwa yang saat itu lewat melihat pertengkaran tersebut, kemudian mendatangi saksi korban dan bertanya *"iki mau sopo sing arep nengani wong wedok"* dan dijawab oleh saksi korban *"aku"* saat itu juga terdakwa I langsung memukul saksi korban satu kali mengenai muka sedangkan terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis sabit ke arah dada saksi korban, sehingga saksi korban lari namun dikejar oleh terdakwa II dan langsung dibacok menggunakan sabit mengenai pinggang, kemudian saksi korban menyelamatkan diri sampai di depan rumah makan padang di Jalan Kabupaten, lalu menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan, dan tidak berselang lama, orang tua saksi korban datang lalu membawa saksi korban rumah sakit.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan harus rawat inap selama empat hari di RSUD Kota Yogyakarta. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 449.2/01/RSUD/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 an. GALANG ADI PUTRA PRATAMA pada pokoknya menyebutkan terdapat luka robek pada pinggang panjang enam sentimeter ke dalam memasuki kulit dan robek di otot.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. -----

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. PANDHU SATYA SATRIA Als PANDU Bin JUMADIYANTO bersama terdakwa II. BIMANTOKO CAHYO PAWIENANG als BIMA bin JUMADIYANTO pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG ADI PUTRA PRATAMA. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi korban dan istrinya yaitu saksi SANIA NURINDAH PITALOKA cek cok masalah rumah tangga di halaman kos saksi SINGGIH BUDI ANTORO als GEMBENG, para terdakwa yang saat itu lewat melihat pertengkaran tersebut, kemudian mendatangi saksi korban dan bertanya "iki mau sopo sing arep nengani wong wedok" dan dijawab oleh saksi korban "aku" saat itu juga terdakwa I langsung memukul saksi korban satu kali mengenai muka sedangkan terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis sabit ke arah dada saksi korban, sehingga saksi korban lari namun dikejar oleh terdakwa II dan langsung dibacok menggunakan sabit mengenai pinggang, kemudian saksi korban menyelamatkan diri sampai di depan rumah makan padang di Jalan Kabupaten, lalu menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan, dan tidak berselang lama, orang tua saksi korban datang lalu membawa saksi korban rumah sakit.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum No. 449.2/01/RSUD/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 an. GALANG ADI PUTRA PRATAMA yang pada pokoknya menyebutkan terdapat luka robek pada pinggang panjang enam sentimeter ke dalam memasuki kulit dan robek di otot.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa I. PANDHU SATYA SATRIA Als PANDU Bin JUMADIYANTO bersama terdakwa II. BIMANTOKO CAHYO PAWIENANG als BIMA bin JUMADIYANTO pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban GALANG ADI PUTRA PRATAMA. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi korban dan istrinya yaitu saksi SANIA NURINDAH PITALOKA cek cok masalah rumah tangga di halaman kos saksi SINGGIH BUDI ANTORO als GEMBENG, para terdakwa yang saat itu lewat melihat pertengkaran tersebut, kemudian mendatangi saksi korban dan bertanya *"iki mau sopo sing arep nengani wong wedok"* dan dijawab oleh saksi korban *"aku"* saat itu juga terdakwa I langsung memukul saksi korban satu kali mengenai muka sedangkan terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis sabit ke arah dada saksi korban, sehingga saksi korban lari namun dikejar oleh terdakwa II dan langsung dibacok menggunakan sabit mengenai pinggang, kemudian saksi korban menyelamatkan diri sampai di depan rumah makan padang di Jalan Kabupaten, lalu menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan, dan tidak berselang lama, orang tua saksi korban datang lalu membawa saksi korban rumah sakit.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan harus rawat inap selama empat hari di RSUD Kota Yogyakarta. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 449.2/01/RSUD/II/2022 tanggal 8 Januari 2022 an. GALANG ADI PUTRA PRATAMA yang pada pokoknya menyebutkan terdapat luka robek pada pinggang panjang enam sentimeter ke dalam memasuki kulit dan robek di otot.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan ( eksepsi ).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi GALANG ADI PUTRA PRATAMA :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 03.00 wib saksi telah dibacok oleh para terdakwa di Kwarasan (Kepanjen), Nogotirto, Gamping, Sleman;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian dada dan luka robek pada bagian pinggang dan dari luka robek tersebut sampai mengeluarkan darah yang mengenai pakaian yang saksi korban pakai;
  - Bahwa saksi menggunakan pakaian jaket warna hitam dan celana jeans warna biru;
  - Bahwa terdakwa I mengayunkan tangan mengenai bagian dada saksi menggunakan alat bantu (semacam senjata tajam) jenis sabit yang tajam pada kedua sisi, dan saat terdakwa I mengayunkan senjata tajam tersebut mengakibatkan dada saksi timbul luka robek yang mengeluarkan darah;
  - Bahwa setelah terdakwa I mengayunkan tangannya menggunakan senjata tajam kemudian saksi berusaha menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa II lalu dari arah belakang dibacok mengenai bagian punggung saksi sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi orang tua saksi yaitu saksi Prasetyo Eko Putro Legowo untuk minta pertolongan, kemudian tidak berselang lama kedua orang tua saksi korban datang lalu membawa saksi ke RS Ludira Husada tetapi oleh pihak rumah sakit disarankan dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan medis;
  - Bahwa saksi rawat inap di RS Kota Yogyakarta selama 5-6 hari;
  - Bahwa luka saksi sembuh selama satu bulan;
  - Bahwa sebelum saksi dibacok, memang sempat ribut dengan istri saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi terdakwa I menyatakan tidak membacok, hanya memukul, sedangkan terdakwa II membacok dua kali;

Bahwa saksi tetap pada keterangannya.

## 2. Saksi SINGGIH BUDI ANTORO Als GEMBENG,:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 03.00 wib saksi korban telah dibacok oleh para terdakwa di dekat kos saksi daerah Kwarasan (Kepanjen), Nogotirto, Gamping, Sleman.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, saksi melihatnya karena terjadi di halaman rumah kos saksi dan saat itu saksi korban bersama istrinya sedang bertamu di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa I mengayunkan tangannya yang sebelah kanan dari arah depan ke arah bagian dada saksi korban kemudian pada saat saksi korban berusaha menyelamatkan diri, terdakwa II mengejanya dan membacokkan senjata tajam mengenai bagian pinggang saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian dada dan punggung serta terlihat mengeluarkan darah mengenai pakaian yang dipakai saksi korban;
- Bahwa saksi korban langsung menyelamatkan diri, dan tidak berselang lama, saksi mendapatkan informasi bahwa saksi korban sudah ditolong oleh kedua orang tuanya dan dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat ribut dengan istrinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa I menyatakan ia tidak membacok, hanya memukul, sedangkan terdakwa II membacok dua kali;

Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

### 3. Saksi SITI NUR HIDAYATI, :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 03.00 wib saksi korban telah dibacok oleh para terdakwa di dekat kos saksi daerah Kwarasan (Kepanjen), Nogotirto, Gamping, Sleman.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, saksi melihatnya karena terjadi di halaman rumah kos saksi dan saat itu saksi korban bersama istrinya sedang bertamu di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa I mengayunkan tangannya yang sebelah kanan dari arah depan ke arah bagian dada saksi korban kemudian pada saat saksi korban berusaha menyelamatkan diri, terdakwa II mengejanya dan membacokkan senjata tajam mengenai bagian pinggang saksi korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian dada dan punggung serta terlihat mengeluarkan darah mengenai pakaian yang dipakai saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa I tidak membacok, hanya memukul, sedangkan terdakwa II membacok dua kali;

Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

#### 4. Saksi PRASETYO EKO PUTRO LEGOWO, :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 03.00 wib saksi korban telah dibacok oleh para terdakwa di dekat kos saksi daerah Kwarasan (Kepanjen), Nogotirto, Gamping, Sleman.
- Bahwa saksi korban mengalami luka dan meminta pertolongan kepada saksi;
- Bahwa saksi korban menelpon saksi meminta pertolongan karena dibacok para terdakwa dan saat itu saksi korban memberitahukan posisinya menyelamatkan diri yaitu berada di depan rumah makan yang terletak di jalan kabupaten, Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa kondisi saksi korban dalam keadaan sadar, mengalami luka robek pada bagian dada dan pinggang, dari luka tersebut tampak banyak mengeluarkan darah sampai mengenai bagian sekitar bibir dan pakaian yang dipakainya, kemudian saksi korban sempat mengatakan yang menjadi penyebab luka robek tersebut karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi membawa saksi korban ke RS Ludira Husada Yogyakarta, tetapi melihat kondisi luka yang dialami saksi korban kemudian oleh pihak rumah sakit disarankan langsung dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta untuk mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa saksi korban harus rawat inap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I : PANDHU SATYA SATRIA Als PANDU Bin JUMADIYANTO, :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 03.00 wib, terdakwa telah membacok saksi korban di Kwarasan (Kepanjen), Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa awalnya terdakwa saat lewat melihat pertengkaran saksi korban dan istrinya, kemudian mendatangi saksi korban dan bertanya *"iki mau sopo sing arep nengani wong wedok"* dan dijawab oleh saksi korban *"aku"* saat itu juga terdakwa I langsung memukul saksi korban satu kali mengenai muka sedangkan terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis sabit ke arah dada saksi korban;
- Bahwa saksi korban lari namun dikejar oleh terdakwa II dan langsung dibacok menggunakan sabit mengenai pinggang;
- Bahwa saksi korban kemudian lari menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

Terdakwa II. BIMANTOKO CAHYO PAWIENANG als BIMA bin JUMADIYANTO,;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 03.00 wib, terdakwa telah membacok saksi korban di Kwarasan (Kepanjen), Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa awalnya terdakwa saat lewat melihat pertengkaran saksi korban dan istrinya, kemudian mendatangi saksi korban dan bertanya *"iki mau sopo sing arep nengani wong wedok"* dan dijawab oleh saksi korban *"aku"* saat itu juga terdakwa I langsung memukul saksi korban satu kali mengenai muka sedangkan terdakwa II mengayunkan senjata tajam jenis sabit ke arah dada saksi korban;
- Bahwa saksi korban lari namun dikejar oleh terdakwa II dan langsung dibacok menggunakan sabit mengenai pinggang;
- Bahwa saksi korban kemudian lari menyelamatkan diri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan maka terdapat fakta hukum yang bersesuaian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 03.00 wib, para para terdakwa telah membacok saksi korban di Kwarasan (Kepanjen), Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa awalnya terdakwa saat lewat melihat pertengkaran saksi korban dan istrinya, kemudian mendatangi saksi korban dan bertanya *"iki mau sopo sing arep nangani wong wedok"* dan dijawab oleh saksi korban *"aku"* saat itu juga terdakwa I mengayunkan tangannya menggunakan senjata tajam mengenai dada saksi korban kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa II lalu dari arah belakang dibacok mengenai bagian punggung saksi korban sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban kemudian lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi korban menelpon Saksi PRASETYO EKO PUTRO LEGOWO /orang tuanya meminta pertolongan karena dibacok para terdakwa dan saat itu saksi korban memberitahukan posisinya menyelamatkan diri berada di depan rumah makan yang terletak di jalan kabupaten, Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa kondisi saksi korban dalam keadaan sadar, mengalami luka robek pada bagian dada dan pinggang, dari luka tersebut tampak banyak mengeluarkan darah sampai mengenai bagian sekitar bibir dan pakaian yang dipakainya;
- Bahwa awalnya saksi membawa saksi korban ke RS Ludira Husada Yogyakarta, tetapi melihat kondisi luka yang dialami saksi korban kemudian oleh pihak rumah sakit disarankan langsung dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta untuk mendapatkan penanganan medis
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan dengan didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan susunan secara alternative oleh karenanya majelis akan membuktikan dakwaan yang dipandang oleh majelis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur – unurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka

Ad.1. unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan padanya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa terdakwa bernama terdakwa I. PANDHU SATYA SATRIA Als PANDU Bin JUMADIYANTO bersama terdakwa II. BIMANTOKO CAHYO PAWIENANG als BIMA bin JUMADIYANTO ..dihadapkan dipersidangan setelah ditanya membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dibawah pengampuan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain, sedangkan menurut ahli hukum definisi kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.



Menimbang Bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” atau secara terbuka ialah tindakan itu dapat disaksikan secara umum atau dapat dilihat oleh umum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Dusun Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, awalnya saksi korban dan istrinya yaitu SANIA NURINDAH PITALOKA cek cok masalah rumah tangga di halaman kos saksi SINGGIH BUDI ANTORO als GEMBENG, para terdakwa yang saat itu lewat melihat pertengkaran tersebut, kemudian mendatangi saksi korban dan bertanya “*iki mau sopo sing arep nengani wong wedok*” dan dijawab oleh saksi korban “*aku*” saat itu juga terdakwa I mengayunkan tangannya menggunakan senjata tajam kemudian saksi berusaha menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa II lalu dari arah belakang dibacok mengenai bagian punggung saksi sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah; kemudian saksi korban menyelamatkan diri sampai di depan rumah makan padang di Jalan Kabupaten, lalu menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan, dan tidak berselang lama, orang tua saksi korban datang lalu membawa saksi korban rumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan harus rawat inap selama empat hari di RSUD Kota Yogyakarta. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 449.2/01/RSUD/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 an. GALANG ADI PUTRA PRATAMA pada pokoknya menyebutkan terdapat luka robek pada pinggang panjang enam sentimeter ke dalam memasuki kulit dan robek di otot.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi.

Ad.3 unsur Mengakibatkan luka-luka.

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan sebagai berikut :

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang membacok saksi korban dengan senjata tajam, saksi korban menderita sakit karena mengalami luka robek pada pinggang dan dada sesuai dengan Berdasarkan Visum Et Repertum No. 449.2/01/RSUD/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 dan harus rawat inap selama empat hari di RSUD Kota Yogyakarta.

Dengan demikian unsur “Mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP .

Menimbang bahwa karena pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi , maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan ditambah dengan keyakinan hakim maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka .

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan para terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHP karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan secara sah menurut hukum maka masa selama para terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan berdasarkan pasal 193 ayat ( 2 ) KUHP jo. 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Para Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri.
2. Para Terdakwa berbelit belit .

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Para Terdakwa bersikap sopan ;
2. Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
3. Para terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat , serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang terkena darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam yang terkena darah.

Oleh karena barang tersebut disita dari saksi korban GALANG ADI PUTRA PRATAMA yang bersangkutan merupakan pemiliknya maka harus dikembalikan kepada pemiliknya

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana , Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I PANDHU SATYA SATRIA Als PANDU Bin JUMADIYANTO dan terdakwa II BIMANTOKO CAHYO PAWIENANG als BIMA bin JUMADIYANTO .telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana " MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN LUKA " ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) potong celana panjang jeans warna biru yang terkena darah;
  - 1 ( satu ) potong jaket warna hitam yang terkena darah.

Di kembalikan kepada saksi korban GALANG ADI PUTRA PRATAMA.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 12 April 2022 , oleh kami FX.HERUSANTOSO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, CAHYONO .SH.MH, dan JOKO SAPTONO , SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Heny Suryani , S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Rina Wisata ,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, para Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya .

## MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. CAHYONO, S.H., M.H.

FX.HERUSANTOSO, S.H., M.H.

ttd

2. JOKO SAPTONO , S.H.

Panitera Pengganti

ttd

HENY SURYANI , S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 96 /Pid B/2022/PN Smn